



**P U T U S A N**

Nomor 0391/Pdt.G/2012/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Riau,

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam Register Nomor 0391/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 17 September 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 Juni 2006 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA , tanggal 05 Juni 2006;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Air Molek lebih kurang 2 tahun 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Benai, Kabupaten Singingi sampai berpisah;



- 3 Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 20 Desember 2006 dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
- 4 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 6 tahun 3 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 6 tahun, rumah tangga yang rukun lebih kurang 3 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ny. I orang Lubuk Jambi, hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat dan pengakuan dari perempuan yang bernama Ny. I tersebut, bahkan perempuan tersebut mengaku akan melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, dari perbuatan Tergugat seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri sah Tergugat;
  - 4.2. Tergugat termasuk orang yang temperamental, dimana setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, selalu ditanggapi dengan emosi oleh Tergugat, bahkan Tergugat pernah berlaku kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat pernah mencekik dan menendang Penggugat;
  - 4.3. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, dimana uang yang didapat Tergugat dari hasil kerjanya, telah habis atau berkurang untuk pacaran dengan perempuan lain, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja dengan cara berjualan;
- 5 Bahwa pada bulan Juni 2012, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Penggugat minta tolong kepada Tergugat untuk membeli nasi, akan tetapi Tergugat baru pulang 2 hari setelah itu, selama 2 hari tersebut Penggugat mencoba menghubungi/ menelpon Tergugat dan di saat itu yang mengangkat telpon Penggugat adalah perempuan lain yang bernama Ny. I tersebut dan perempuan tersebut mengatakan kalau Tergugat berada di rumah perempuan lain yang bernama Ny. I tersebut;
- 6 Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama, karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua di Jorong Koto Malintang, Nagari Batu



Payuang, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya;

- 7 Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak;
- 8 Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
- 9 Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui Pengadilan Agama Rengat sesuai relas panggilan Nomor 0391/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 12 Oktober 2012 tanggal 14 November 2012 dan tanggal 29 November 2012, yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh PPN/ Kantor Urusan Agama Lareh Sago Halaban pada tanggal 05 Juni 2006 yang telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok (P);

**B. Bukti Saksi**

- 1 SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan MAN, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Air Molek sekitar 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



- Bahwa saksi pernah melihat serta mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar waktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Air Molek, penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah belanja keluarga, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan juga Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa setelah perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juni 2012 Penggugat diusir oleh Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Malintang, Nagari Batu Payung sehingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan ;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2 SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di rumah kontrakan di Air Molek, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Beringin Jaya Kecamatan Benai, dan terakhir pulang ke Payakumbuh;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dari laporan Penggugat;



- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi benar dan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang



menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha damai sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan proses mediasi sesuai dengan maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Ny. I, Tergugat tempramental dan Tergugat juga tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/ peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak 3 tahun setelah perkawinan, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan ;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

*Artinya: Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA , Kabupaten Limapuluh Kota, dan KUA Kecamatan Benai, Kabupaten Singingi Riau;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1434 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI, dan ELMISHBAH ASE, SHI Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 0391/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 19 September 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta Dra. SUMARNI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

**HAKIM ANGGOTA**

**Dra. YURNI**

**Dra. FIRDAWATI**



ELMISHBAH ASE, SHI

PANITERA PENGGANTI

Dra. SUMARNI

**PERINCIAN BIAYA:**

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 345.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

**PANITERA PENGADILAN AGAMA**

**PAYAKUMBUH,**

**FUADI AZIS, SH. MH**

**NIP. 19670531 199403 1 002**